



## Penerapan Pasal 12b Undang-Undang Tipikor dalam Perkara Gratifikasi oleh Pejabat Swasta (*Analisis Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst*)

### *Application of Article 12b of the Corruption Law in Gratification Cases by Private Officials (Analysis of Decision Number 03/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst)*

Agus Irfan Setiawan<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: [agusirfansetiawan32@gmail.com](mailto:agusirfansetiawan32@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesoe@gmail.com](mailto:hoedydjoesoe@gmail.com)<sup>2</sup>

#### Article Info

##### Article history:

Received : 08-05-2026

Revised : 10-05-2026

Accepted : 12-05-2026

Published : 14-05-2026

#### Abstract

*Corruption in the form of gratuities is a common crime in business and professional relationships, particularly in strategic sectors such as energy and insurance. Gratuities given within the context of employment relationships have the potential to create conflicts of interest and abuse of authority, potentially causing financial losses to the state and undermining the integrity of the procurement system. This study aims to analyze the application of Article 12B of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 in Decision Number 03/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, specifically regarding the evidence of gratuity and the defendant's criminal liability. The research method used is normative juridical, with a statutory and case-based approach. The results indicate that defendant Kiagus Emil Fahmy Cornain was proven to have received several benefits in the form of commissions or fees related to the procurement of insurance services within the oil and gas project environment. The receipt was not reported and was related to the defendant's position or authority, thus fulfilling the elements of gratification as stipulated in Article 12B of the Corruption Law. The application of this article demonstrates that judges emphasize the relationship between the gift and the position, as well as any indication of a conflict of interest in the procurement process. This reflects that gratification is not only understood as a gift in the narrow sense, but also includes economic benefits obtained through improper business relationships. Therefore, law enforcement against criminal acts of gratification plays a crucial role in maintaining the integrity of the public sector and preventing corrupt practices hidden within professional relationships.*

**Keywords:** *Gratuity, Corruption, Insurance*

#### Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam praktik hubungan bisnis dan jabatan, terutama dalam sektor strategis seperti energi dan asuransi. Gratifikasi yang diberikan dalam konteks relasi pekerjaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga dapat merugikan keuangan negara maupun merusak integritas sistem pengadaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, khususnya terkait pembuktian unsur gratifikasi serta pertanggungjawaban pidana terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Kiagus Emil Fahmy Cornain terbukti menerima sejumlah keuntungan dalam bentuk komisi atau fee yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa asuransi di lingkungan proyek migas. Penerimaan tersebut tidak dilaporkan dan memiliki keterkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki terdakwa, sehingga memenuhi unsur gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penerapan pasal tersebut menunjukkan bahwa hakim menitikberatkan pada hubungan antara pemberian dan jabatan, serta adanya indikasi konflik kepentingan



dalam proses pengadaan. Hal ini mencerminkan bahwa gratifikasi tidak hanya dipahami sebagai pemberian dalam arti sempit, tetapi juga mencakup keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui relasi bisnis yang tidak wajar. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi memiliki peran penting dalam menjaga integritas sektor publik dan mencegah praktik korupsi yang terselubung dalam hubungan profesional.

**Kata kunci: Gratifikasi, Korupsi, Asuransi**

## **PENDAHULUAN**

### **Konsep Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada kerugian negara dan terganggunya kepentingan publik. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, tetapi juga mencakup tindakan yang melanggar prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan fungsi publik.

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi mencakup berbagai bentuk perbuatan, termasuk suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan gratifikasi. Dalam perkembangannya, korupsi semakin kompleks dan seringkali melibatkan relasi antara sektor publik dan sektor swasta, sehingga sulit dideteksi dan dibuktikan secara langsung. Dengan demikian, korupsi dalam konteks modern tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga berkembang dalam bentuk yang lebih terselubung, seperti pemberian yang dikemas dalam hubungan profesional atau bisnis.

### **Gratifikasi dalam Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diatur secara khusus dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan berbagai bentuk keuntungan lainnya.

Karakteristik utama gratifikasi adalah adanya pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dalam hal ini, hukum menganggap gratifikasi sebagai suap apabila tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut Romli Atmasasmita, gratifikasi merupakan bentuk korupsi yang paling sulit dibuktikan karena seringkali disamarkan dalam hubungan sosial maupun profesional yang tampak sah. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara gratifikasi tidak hanya bergantung pada adanya pemberian, tetapi juga harus menunjukkan hubungan antara pemberian tersebut dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki oleh penerima.

### **Unsur-Unsur Pasal 12B UU Tipikor**

Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengandung beberapa unsur penting yang harus dibuktikan, yaitu:

1. Adanya penerimaan gratifikasi;
2. Gratifikasi tersebut diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara;
3. Gratifikasi berhubungan dengan jabatan;



4. Gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur “berhubungan dengan jabatan” menjadi salah satu aspek yang paling krusial. Hal ini karena hubungan tersebut tidak selalu bersifat langsung, tetapi dapat berupa hubungan tidak langsung yang berkaitan dengan pengaruh atau kewenangan yang dimiliki oleh penerima.

Selain itu, terdapat pembalikan beban pembuktian secara terbatas, dimana penerima gratifikasi memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa pemberian yang diterimanya bukan merupakan suap apabila nilainya melebihi batas tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pembuktian dalam perkara gratifikasi.

### **Teori Hubungan Jabatan dan Konflik Kepentingan**

Dalam konteks gratifikasi, hubungan antara pemberian dan jabatan menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Teori konflik kepentingan (conflict of interest) menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kewenangan dalam suatu keputusan tidak boleh berada dalam posisi yang dapat mempengaruhi objektivitasnya akibat adanya kepentingan pribadi.

Gratifikasi seringkali menjadi indikator adanya konflik kepentingan, karena pemberian tersebut dapat mempengaruhi independensi dalam menjalankan tugas. Dalam konteks ini, bahkan pemberian yang tampak wajar sekalipun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran apabila berpotensi mempengaruhi keputusan yang diambil.

Dengan demikian, analisis terhadap perkara gratifikasi tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek etika dan integritas dalam pelaksanaan jabatan.

### **Penegakan Hukum dalam Perkara Gratifikasi**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pembuktian dan interpretasi hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masyarakat.

Dalam perkara gratifikasi, aparat penegak hukum dituntut untuk mampu mengungkap hubungan antara pemberian dan jabatan secara komprehensif. Selain itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap konteks bisnis dan administrasi yang melatarbelakangi terjadinya pemberian tersebut.

Penegakan hukum yang efektif terhadap gratifikasi tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya praktik serupa di masa yang akan datang, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana



ketentuan mengenai gratifikasi dalam hukum positif diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan gratifikasi dalam Pasal 12B. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst sebagai objek utama penelitian, guna memahami penerapan norma hukum terhadap fakta yang terungkap di persidangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi;
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas konsep gratifikasi dan tindak pidana korupsi;
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur hukum serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menginterpretasikan norma hukum dan mengaitkannya dengan fakta yang terungkap dalam putusan. Analisis ini difokuskan pada pembuktian unsur-unsur gratifikasi, hubungan antara pemberian dengan jabatan, serta pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara yang dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst**

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Kiagus Emil Fahmy Cornain merupakan individu yang memiliki peran dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan jasa asuransi di lingkungan proyek minyak dan gas bumi (BPMIGAS/SKK Migas). Dalam praktiknya, terdakwa diduga menerima sejumlah keuntungan dalam bentuk komisi atau *success fee* yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa pemberian tersebut dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan melibatkan sejumlah pihak yang memiliki kepentingan dalam kegiatan pengadaan. Selain itu, pemberian tersebut tidak dilaporkan sebagaimana ketentuan yang berlaku, serta memiliki keterkaitan dengan posisi atau pengaruh terdakwa dalam kegiatan tersebut.

Adanya aliran dana yang tercatat dalam berbagai dokumen keuangan serta keterkaitan dengan kegiatan pengadaan menunjukkan bahwa pemberian tersebut tidak bersifat insidental, melainkan merupakan bagian dari suatu pola hubungan yang sistematis. Dengan demikian, fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan adanya penerimaan keuntungan yang berpotensi dikualifikasikan sebagai gratifikasi.



## Kesesuaian Pasal 12B UU Tipikor dengan Fakta Kasus

Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Berdasarkan fakta dalam perkara ini, unsur-unsur tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

### 1. Unsur penerimaan gratifikasi

Terdakwa terbukti menerima sejumlah dana dalam bentuk komisi atau *success fee* yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa asuransi.

### 2. Unsur berhubungan dengan jabatan

Penerimaan tersebut memiliki keterkaitan dengan posisi atau peran terdakwa dalam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga terdapat hubungan antara pemberian dan kewenangan yang dimiliki.

### 3. Unsur bertentangan dengan kewajiban atau tugas

Pemberian tersebut tidak dilaporkan serta berpotensi mempengaruhi independensi dalam proses pengadaan, sehingga bertentangan dengan prinsip integritas dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 12B. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara norma hukum dengan fakta yang terjadi, sehingga penerapan pasal tersebut oleh hakim memiliki dasar yang kuat.

## Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Perkara Gratifikasi

Dalam perkara ini, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada individu sebagai subjek hukum. Majelis hakim dalam putusannya menilai bahwa terdakwa secara aktif menerima keuntungan yang berkaitan dengan jabatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Penerapan Pasal 12B menunjukkan bahwa hakim menitikberatkan pada hubungan antara pemberian dan jabatan, serta tidak hanya melihat bentuk pemberian secara formal. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme komisi atau *success fee* tetap dikualifikasikan sebagai gratifikasi apabila memenuhi unsur yang ditentukan dalam undang-undang.

Selain itu, pembuktian dalam perkara ini juga memperlihatkan adanya keterkaitan antara aliran dana dengan aktivitas yang dilakukan terdakwa, sehingga memperkuat adanya niat (*mens rea*) dalam menerima pemberian tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini telah diterapkan secara tepat sesuai dengan prinsip hukum pidana.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum

Penerapan hukum dalam perkara gratifikasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

### 1. Kompleksitas hubungan bisnis dan jabatan

Keterkaitan antara sektor swasta dan kegiatan pengadaan dalam proyek migas membuat batas antara pemberian yang sah dan yang melanggar hukum menjadi tidak jelas.



## 2. Kesulitan pembuktian dalam perkara gratifikasi

Gratifikasi seringkali disamarkan dalam bentuk transaksi bisnis yang tampak legal, sehingga memerlukan analisis mendalam untuk membuktikan adanya hubungan dengan jabatan.

## 3. Peran aparat penegak hukum

Kemampuan dalam menelusuri aliran dana dan memahami mekanisme pengadaan sangat menentukan keberhasilan pembuktian dalam perkara ini.

## 4. Celah dalam sistem pengawasan

Kurangnya transparansi dalam proses pengadaan membuka peluang terjadinya praktik gratifikasi.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara gratifikasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak hanya berfokus pada aspek normatif.

### **Dampak Penerapan Hukum terhadap Penegakan Hukum**

Penerapan Pasal 12B dalam perkara ini memiliki dampak penting terhadap penegakan hukum, antara lain:

#### 1. Mempertegas batas antara pemberian yang sah dan gratifikasi

Putusan ini memberikan kejelasan bahwa pemberian dalam bentuk komisi atau *success fee* dapat dikategorikan sebagai gratifikasi apabila berkaitan dengan jabatan.

#### 2. Meningkatkan efek jera terhadap pelaku

Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah praktik serupa di sektor strategis seperti migas dan asuransi.

#### 3. Mendorong transparansi dalam kegiatan pengadaan

Kasus ini menjadi refleksi bagi institusi terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan.

#### 4. Memperkuat integritas sistem hukum

Penerapan hukum yang konsisten terhadap perkara gratifikasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara ini tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan fakta hukum dalam perkara tersebut. Terdakwa Kiagus Emil Fahmy Cornain terbukti menerima sejumlah keuntungan dalam bentuk komisi atau *success fee* yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa asuransi di lingkungan proyek migas, yang tidak dilaporkan serta memiliki hubungan dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya.



Dengan demikian, unsur-unsur gratifikasi yang meliputi adanya penerimaan, keterkaitan dengan jabatan, serta pertentangan dengan kewajiban atau tugas telah terpenuhi, sehingga penerapan Pasal 12B oleh majelis hakim dapat dinilai tepat. Hal ini secara langsung menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bahwa norma hukum yang berlaku telah diterapkan secara sesuai terhadap fakta hukum yang terjadi dalam perkara tersebut.

Selanjutnya, terkait rumusan masalah kedua, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa telah dilakukan secara tepat, dimana terdakwa sebagai subjek hukum individu dinilai secara sadar menerima keuntungan yang berkaitan dengan jabatannya. Pembuktian dalam perkara ini menunjukkan adanya hubungan antara aliran dana dengan aktivitas yang dilakukan terdakwa, sehingga memperkuat adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum dalam perkara ini meliputi kompleksitas hubungan antara sektor bisnis dan jabatan, kesulitan pembuktian dalam perkara gratifikasi, serta adanya celah dalam sistem pengawasan. Sementara itu, penerapan hukum dalam perkara ini memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum, antara lain mempertegas batas antara pemberian yang sah dan gratifikasi, meningkatkan efek jera, serta mendorong transparansi dalam kegiatan pengadaan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, diperlukan peningkatan kemampuan dalam mengungkap perkara gratifikasi, khususnya dalam menelusuri aliran dana dan membuktikan hubungan antara pemberian dengan jabatan, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif.
2. Bagi pembentuk kebijakan, perlu dilakukan penguatan regulasi serta sistem pengawasan dalam kegiatan pengadaan, terutama di sektor strategis seperti migas dan asuransi, guna meminimalisir potensi terjadinya gratifikasi.
3. Bagi pelaku usaha dan individu yang memiliki jabatan strategis, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan integritas dalam menjalankan tugas, serta menghindari praktik pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan praktik gratifikasi dalam berbagai sektor lain, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait pola dan modus tindak pidana korupsi yang terus berkembang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Korupsi, good governance, dan kebijakan pidana*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum pidana korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst.

Soekanto, Soerjono. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

.